
LETTER OF ACCEPTANCE

Padangsidempuan, 10 September 2026

Kepada Yth,

Rizky Kurrahman, Alimuddin, Nahara Eriyanti
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Indonesia

Terimakasih telah mengirimkan manuskrip/artikel ilmiah pada Jurnal el-Qanuniy; Jurnal Ilmu Kesyarahan dan Pranata Sosial, Setelah melalui proses penyuntingan dan tahap *review*, maka kami memutuskan bahwa artikel dengan judul:

**“TRADISI PENENTUAN JUMLAH JEULAMEE DI KALANGAN MASYARAKAT
KECAMATAN SAKTI KABUPATEN PIDIE PERSPEKTIF MAQASHID SYARI’AH”**

Dinyatakan “DITERIMA”

Selanjutnya artikel saudara akan diterbitkan pada Jurnal el-Qanuniy; Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan dan Pranata Sosial Vol. 12 No. 2 Desember 2026. Akreditasi Sinta 5 <https://sinta.kemdikisaintek.go.id/journals/profile/8072>. Untuk informasi penerbitan dapat diakses melalui laman website <https://jurnal.uinsyahada.ac.id/index.php/elqanuniy> dan/atau menghubungi redaksi melalui email: elqanuniy@uinsyahad.ac.id.

A.n Editor in Chief
Managing Editor,



★ Darania Anisa, S.H.I., M.H.

A R - R A N I R Y

TRADISI PENENTUAN JUMLAH JEULAMEE DI KALANGAN MASYARAKAT KECAMATAN SAKTI, KABUPATEN PIDIE PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH

Rizky Kurrahan^{*1}, Alimuddin², Nahara Eriyanti³

Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Indonesia

e-mail: 220101034@student.ar-raniry.ac.id.^{*1}, alimuddin.lsmw@ar-raniry.ac.id.²,
nahara.eriyanti@ar-raniry.ac.id.³

Abstract

This study examines the tradition of determining the amount of Jeulamee (gold dowry) among the people of Sakti Subdistrict, Pidie Regency, who commonly set high standards of 8-20 mayam amid a sharp rise in gold prices during 2022-2026, and analyzes its compatibility with maqashid syariah. The research uses a qualitative field method with normative and socio-cultural approaches, drawing on in-depth interviews with 13 purposively sampled informants, including traditional and religious leaders, Office of Religious Affairs officials, and community members of varying economic, educational, and lineage backgrounds. Findings show that Jeulamee amounts are shaped by family economic condition, education, lineage, and social comparison among relatives and neighbors, generally ranging 8-20 mayam for unmarried women and around 5 mayam for widows. The tradition has shifted from a religious obligation to a marker of social status, while rising gold prices have contributed to declining marriage rates in Sakti Subdistrict during 2021-2025. Analysis through five dimensions of maqashid syariah, namely hifzh ad-din, an-nafs, an-nasl, al-mal, and al-'irdh, shows that a rigid Jeulamee standard generates greater harm than benefit, since the tahsiniyyat element of symbolic dowry risks obstructing the daruriyyat element of marriage itself, contrary to the maxim dar'u al-mafasid muqaddamun 'ala jalbi al-masalih. The study recommends adjusting Jeulamee based on the principle of taysir (ease) and converting the mayam unit into grams, an adaptive strategy already emerging in the community, to realize marriages that are fairer and more rational in line with Islamic legal values.

Keywords: Tradition, Jeulamee Determination, Maqashid Syariah



Abstrak

Penelitian ini mengkaji tradisi penentuan jumlah *Jeulamee* (mahar emas) di kalangan masyarakat Kecamatan Sakti, Kabupaten Pidie, yang menetapkan standar tinggi berkisar 8–20 *mayam* di tengah lonjakan harga emas yang signifikan pada periode 2022–2026, serta menganalisis kesesuaian praktik tersebut dengan perspektif *maqashid syariah*. Penelitian menggunakan metode kualitatif *field research* dengan pendekatan normatif dan sosiologis-kultural. Data primer dikumpulkan melalui wawancara mendalam terhadap 13 informan yang dipilih secara *purposive sampling*, meliputi tokoh adat, tokoh agama, pegawai Kantor Urusan Agama, serta anggota masyarakat dengan latar belakang ekonomi, pendidikan, dan nasab yang berbeda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa besaran *Jeulamee* dipengaruhi oleh kondisi ekonomi keluarga, tingkat pendidikan, nasab, serta acuan sosial antarkerabat dan tetangga, dengan standar umum 8–20 *mayam* bagi perempuan lajang dan sekitar 5 *mayam* bagi janda. Tradisi ini telah bergeser fungsi dari pemenuhan syariat menjadi simbol status sosial, sementara kenaikan harga emas yang ekstrem turut berkontribusi pada penurunan angka pernikahan di Kecamatan Sakti sepanjang 2021–2025. Analisis melalui lima dimensi *maqashid syariah* *hifzh ad-din*, *hifzh an-nafs*, *hifzh an-nasl*, *hifzh al-mal*, dan *hifzh al-'irdh*, menunjukkan bahwa pemertahanan standar *Jeulamee* yang kaku menimbulkan mudarat lebih besar daripada *masalah*, karena unsur *tahsiniyyat* berupa nominal mahar simbolik berpotensi menghalangi unsur *daruriyyat* berupa terlaksananya pernikahan, bertentangan dengan kaidah *dar'u al-mafasid muqaddamun 'ala jalbi al-masalih*. Penelitian ini merekomendasikan penyesuaian *Jeulamee* berdasarkan prinsip *taysir* (kemudahan) serta konversi satuan *mayam* ke gram sebagai strategi adaptif yang telah mulai dipraktikkan masyarakat, guna mewujudkan pernikahan yang lebih adil dan rasional sesuai nilai-nilai syariat Islam.

Kata Kunci : Tradisi, Penentuan *Jeulamee*, *Maqashid Syariah*

A. Pendahuluan

Adat perkawinan pada masyarakat Aceh, termasuk di Kecamatan Sakti, Kabupaten Pidie, memiliki karakteristik budaya yang melekat kuat dan diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi.¹ Salah satu unsur yang hingga kini tetap dipertahankan dengan sangat sakral adalah praktik pemberian mahar dalam bentuk emas yang dikenal dengan istilah *Jeulamee*. Keunikan tradisi ini terletak pada penggunaan satuan *mayam* sebagai alat takar, di mana untuk wilayah Pidie, nilai satu *mayam* di Pidie berkisar pada 3,3 gram emas berbeda dengan beberapa daerah lain di Aceh yang umumnya menetapkan takaran 3 gram.² Praktik ini dianggap krusial dalam prosesi nikah sebab dimaknai sebagai

¹ Arismunandar dan Achmad Zaki, “Karakter Masyarakat Pidie Dalam Lisan Seumapa Pada Prosesi Perkawinan Di Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie” *Journal of Education Science (JES)* 10, no. 1 (2024): 125–30.

² Muhammad Ikhsan, “Mahar Emas Dalam Pernikahan Adat Masyarakat Aceh Pidie” *At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam dan Mu'amalah* 10, no. 2 (2022): 54–59.



wujud penghargaan pihak calon suami atas martabat dan kedudukan perempuan, sekaligus bukti keseriusan serta kemampuan finansial untuk membangun rumah tangga.³ Namun, dalam realitas sosial masyarakat Kecamatan Sakti, terdapat tradisi penentuan jumlah *Jeulamee* yang rendah, standar, dan tinggi. Tradisi tersebut telah menjadi norma sosial yang tidak tertulis namun mengikat dan kerap memunculkan dinamika tersendiri, berdasarkan hasil wawancara penulis dengan salah seorang Tokoh Adat di Kecamatan Sakti, angka mahar di kawasan ini secara umum tergolong tinggi, dengan standar yang bervariasi antara 8 hingga 20 *mayam* bergantung pada faktor ekonomi, pendidikan, dan nasab keluarga.⁴

Secara sosiologis, penentuan jumlah *Jeulamee* sering kali dikaitkan dengan latar belakang keluarga Perempuan.⁵ Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan pihak Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sakti, fenomena penentuan jumlah *Jeulamee* di tengah kenaikan harga emas yang terus berlansung bukan sekadar isu sosial biasa, melainkan telah menjadi salah satu faktor yang berdampak secara nyata pada penurunan angka pernikahan, data KUA Kecamatan Sakti mencatat penurunan angka pernikahan yang signifikan dari tahun 2021 - 2025.⁶ Temuan ini sejalan dengan pola yang dilaporkan di wilayah Pidie lainnya, di mana tingginya harga emas per *mayam* turut menjadi salah satu faktor penyebab penundaan atau pembatalan pernikahan akibat tekanan ekonomi yang dihadapi pihak laki-laki.⁷

Meskipun demikian, batasan mengenai jumlah *Jeulamee* sebenarnya tidak dapat diukur secara kaku hanya dari nominal *mayam* yang disepakati, nilai tinggi atau rendahnya *Jeulamee* bersifat sangat relatif dan subjektif, sebab ia berkaitan erat dengan tingkat kemampuan finansial calon suami serta kemudahan dalam mewujudkan pernikahan itu sendiri. Sebagai contoh, jumlah *Jeulamee* 15 *mayam* belum tentu dianggap tinggi atau memberatkan bagi calon suami yang memiliki kondisi ekonomi mapan, sebaliknya, jumlah yang sama akan terasa sangat tinggi dan menjadi beban yang teramat berat bagi calon suami yang berekonomi kelas bawah atau berpenghasilan tidak menentu, kondisi ini diperparah oleh fluktuasi harga emas domestik yang cenderung terus meningkat dari waktu

³ Azmi Abubakar, Tarmizi M. Jakfar, dan Jabbar Sabil, "Praktik Mahar Dalam Perkawinan Masyarakat Pidie (Analisis Maqashid Al - Syariah)," *Ahkamul Ushrah: Jurnal S2 Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam* 1, no. 1 (2021): 47–64, <https://doi.org/10.22373/ahkamulusrah.v1i1.1418>.

⁴ Wawancara Tgk. Tarmizi, Tokoh Adat, 24 April 2026.

⁵ Nur Maizaitul Azerah Binti Mohd Sayuti dan Ibnu Radwan Siddik Turnip, "Pengaruh Tingginya Uang Hantaran Perkawinan Terhadap Penundaan Perkawinan di Desa Temerloh, Negeri Pahang Malaysia Perspektif Maqashid Syari'ah," *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)* 6, no. 1 (2023): 56–75, <https://doi.org/10.34007/jehss.v6i1.1715>.

⁶ Wawancara Tgk. Arif, Penghulu KUA, 22 April 2026

⁷ Ikhsan, "Mahar Emas Dalam Pernikahan Adat Masyarakat Aceh Pidie."





Hadits ini mencerminkan prinsip kemudahan (*taysir*) yang menjadi fondasi syariat Islam. Mahar tidak boleh dijadikan penghalang atau beban berat bagi calon mempelai laki-laki,¹³ sehingga kedudukan tradisi ini perlu ditinjau melalui konsep *maqasid syariah* demi menjaga kemaslahatan.

Kajian mengenai mahar dalam masyarakat Kabupaten Pidie sebelumnya telah dilakukan oleh beberapa peneliti. Abubakar, Jakfar, dan Sabil (2021) menemukan bahwa tingginya kadar mahar diatasi melalui praktik penanggungan bersama antar keluarga pihak laki-laki, dan menyimpulkan praktik tersebut telah sejalan dengan *maqasid syariah*.¹⁴ Nadhira (2021) menekankan bahwa penetapan mahar dalam hitungan *mayam* membawa dampak penundaan bahkan pembatalan pernikahan, namun berhenti pada analisis hukum adat tanpa pendekatan *maqasid syariah*.¹⁵ Nidal (2024) mengonfirmasi bahwa strata sosial, ekonomi, pendidikan, dan keturunan menjadi faktor penentu kadar mahar di Kabupaten Pidie melalui tinjauan fiqh Syāfi'iyah, tanpa mengaitkannya dengan dinamika harga emas terkini.¹⁶ Ketiga penelitian tersebut belum memberikan perhatian khusus pada fenomena kenaikan harga emas ekstrem periode 2022–2026, serta belum mengaitkan disparitas tradisi penentuan jumlah *Jeulamee* dengan realitas ekonomi terkini secara spesifik di tingkat kecamatan menggunakan *maqasid syariah* sebagai pisau analisis.

Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini memiliki nilai kebaruan (*novelty*) pada dua sisi. Pertama, kajian difokuskan khusus di masyarakat Kecamatan Sakti, sebuah konteks yang kaitannya dengan lonjakan harga emas masih jarang dikaji. Kedua, penelitian ini mengkaji ketegangan antara tradisi penentuan jumlah *Jeulamee* dengan realitas kenaikan harga emas dan faktor status sosial keluarga, menggunakan perspektif *maqasid syariah* untuk menilai apakah pemertahanan tradisi tersebut masih sejalan dengan *maqasid syariah* atau menimbulkan mudarat.

Demikian, berdasarkan uraian di atas, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan praktik penentuan jumlah *Jeulamee* di kalangan Masyarakat Kecamatan Sakti di tengah kenaikan harga emas, mengonfirmasi keterkaitan unsur status sosial keluarga terhadap penentuan jumlah *Jeulamee*, serta menganalisis kesesuaian praktik tersebut dengan perspektif *maqasid syariah*. Penelitian ini diharapkan memberikan gambaran utuh mengenai bagaimana adat dan syariat berjalan seiring di tengah perubahan zaman, serta pemahaman bagi masyarakat agar membentuk tradisi pernikahan yang lebih

¹³ Muhammad Ridwan, “Kedudukan Mahar Dalam Perkawinan” *Jurnal Perspektif* 13, no. 1 (2020): 43–51.

¹⁴ Abubakar, jakfar, dan sabil, “Praktik Mahar Dalam Perkawinan Masyarakat Pidie (Analisis Maqashid Al - Syariah).”

¹⁵ Nadhira, “Analisis Hukum Adat Penggunaan *Mayam* Sebagai Mahar Dalam Pernikahan Adat Aceh Di Kabupaten Pidie.”

¹⁶ Ahmad Nidal, “Tinjauan Fiqh Syāfi'iyah Terhadap Penentuan Mahar Pernikahan Anak di Kabupaten Pidie,” *Jurnal Al-Mizan: Jurnal Hukum Islam dan Ekonomi Syariah* 11, no.1 (2024).



adil, rasional, dan sesuai dengan nilai-nilai syariat islam tanpa menimbulkan mudarat, khususnya kesulitan dan tertundanya pernikahan.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan analisis empiris sebagai pendekatan utama untuk mengkaji tradisi penentuan jumlah *Jeulamee* sebagai fakta sosial yang hidup dalam adat masyarakat setempat. Pendekatan ini dikombinasikan dengan pendekatan normatif menggunakan teori *maqashid syariah* sebagai landasan nilai, serta pendekatan sosiologis kultural untuk memahami faktor-faktor sosial yang memengaruhi bertahannya tradisi tersebut. Sebagai penelitian *field research*, data primer dikumpulkan melalui wawancara mendalam terhadap 13 informan yang dipilih secara *purposive sampling* dengan prinsip variasi maksimum,¹⁷ meliputi tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat yang sekaligus wali perempuan dari kalangan Ampon dan mantan kepala desa, dua pegawai Kantor Urusan Agama (penghulu dan penyuluh agama), pemuda belum dan sudah menikah, dua perempuan lajang dari latar ekonomi dan pendidikan berbeda, serta empat ibu rumah tangga dengan variasi status ekonomi dan nasab. Data sekunder meliputi referensi fiqih, tafsir, hadis, KHI, serta jurnal terkait. Pengumpulan data dihentikan setelah mencapai titik jenuh data (*data saturation*), ditandai kemunculan pola jawaban yang konsisten antarinforman.¹⁸

Data diolah dengan pendekatan deskriptif kualitatif secara bertahap, di mana transkrip wawancara dikelompokkan berdasarkan persamaan dan perbedaan antarinforman untuk memetakan logika penentuan jumlah *Jeulamee* secara objektif. Data lapangan tersebut kemudian dihubungkan dengan landasan normatif melalui metode deduktif,¹⁹ yaitu menarik kesimpulan dari prinsip umum kemaslahatan *maqashid syariah* untuk menilai praktik penentuan jumlah *Jeulamee* di kalangan Masyarakat Kecamatan Sakti. Keseluruhan tahap analisis ini diarahkan secara sistematis untuk memetakan posisi tradisi penentuan jumlah *Jeulamee* (mahar) dalam perspektif *maqashid* terhadap esensi syariat dan kemaslahatan umat.

¹⁷ Fahriana Nurrisa, Dina Hermina, dan Norlaila, "Pendekatan Kualitatif Dalam Penelitian: Strategi, Tahapan, Dan Analisis Data," *Jurnal Teknologi Pendidikan dan Pembelajaran (JTTP)* 02, no. 03 (2025): 793–800.

¹⁸ Hari Sutra Disemadi, "Lensa Penelitian Hukum: Esai Deskriptif Tentang Metodologi Penelitian Hukum," *Journal of Judicial Review* 24, no. 2 (2022): 289–304, <http://dx.doi.org/10.37253/jjr.v.>

¹⁹ Yama. p Sumbodo dkk., *Metode Penelitian: Panduan Lengkap Untuk Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan Campuran, Metode Penelitian Kualitatif*, vol. 1, 2024.



C. Pembahasan

Logika Penentuan Jumlah *Jeulamee* di Kalangan Masyarakat Kecamatan Sakti

Penentuan jumlah *Jeulamee* di kalangan Masyarakat Kecamatan Sakti, Kabupaten Pidie, merupakan fenomena yang telah mengakar dan mengikuti pola tertentu dalam masyarakat, meskipun tidak bersifat kaku secara mutlak. Berdasarkan temuan di lapangan, besaran mahar di daerah ini tidak sekadar dipandang sebagai pemenuhan kewajiban calon suami terhadap calon istri, melainkan juga menjadi simbol sosial serta ukuran kehormatan keluarga perempuan. Merujuk pada hasil wawancara dengan Tgk. Sayuthi selaku Tokoh Agama, penentuan *Jeulamee* yang tinggi sah-sah saja dan boleh dilakukan sebagai bentuk penghargaan terhadap wanita, karena syariat Islam tidak membatasi jumlah mahar yang harus diberikan calon suami kepada calon istrinya, melainkan menurut kemampuan suami beserta keridhaan istri, bahkan pada hakikatnya mahar tetap wajib diberikan meskipun hanya berupa satu cincin dari besi. Namun demikian, beliau menegaskan hal tersebut hanya dibenarkan sejauh tidak memudharatkan atau menyusahkan calon suami, sejalan dengan prinsip *yassirū wa lā tu'assirū* (permudahlah dan jangan mempersulit) sebagaimana ditegaskan pula dalam QS. Al-Baqarah ayat 185 tentang kehendak Allah memberikan kemudahan bagi hamba-Nya.²⁰

Secara umum, standar mahar bagi perempuan lajang di Kecamatan Sakti berkisar pada rentang 8 hingga 20 *mayam*, dengan mayoritas berada pada kisaran 10 hingga 15 *mayam*, sementara bagi perempuan berstatus janda umumnya berkisar pada angka 5 *mayam*. Rentang yang cukup lebar ini terbentuk dari interaksi beberapa faktor yang saling berkelindan yaitu kondisi ekonomi keluarga, tingkat pendidikan, status keturunan atau nasab, riwayat *Jeulamee* dalam keluarga, serta standar sosial di lingkungan sekitar. Ringkasan variasi tersebut dapat dilihat pada table 1.

Tabel 1. Standar Jumlah *Jeulamee* Berdasarkan Kategori di Kecamatan Sakti

Kategori	Rentang <i>Jeulamee</i> (<i>Mayam</i>)
Standar umum perempuan lajang	8-20 <i>mayam</i>
Standar Janda	5 <i>mayam</i>
Faktor Ekonomi	15-25 <i>mayam</i>
Faktor Pendidikan	15-20 <i>mayam</i>
Faktor Nasab	10-12 <i>mayam</i>
Acuan mahar saudara kandung	Relatif / Tergantung situasi
Acuan antar tetangga sekampung	Relatif / Tergantung situasi

²⁰ Wawancara Tgk. Sayuthi, Tokoh Agama, 27 April 2026



Faktor ekonomi menjadi salah satu penentu utama yang paling diperhitungkan. Ibu Nazarita, yang berasal dari keluarga berada, menjelaskan bahwa permintaan *Jeulamee* yang tinggi pada keluarga mampu sering disertai kompensasi berupa aset produktif, seperti sawah atau tempat tinggal yang telah disiapkan bagi pasangan pengantin, sehingga beban ekonomi calon suami setelah menikah menjadi lebih ringan. Sebagai perbandingan lintas waktu, Ibu Nazarita menikah pada tahun 2003 dengan *Jeulamee* 20 *mayam* ketika harga emas berkisar Rp300.000 per *mayam*, dan menegaskan bahwa nilai 20 *mayam* pada masa itu tidak dapat disetarakan dengan nilai 20 *mayam* pada masa sekarang, mengingat kenaikan harga emas yang sangat signifikan dalam dua dekade terakhir.²¹

Tidak kalah penting, tingkat pendidikan turut memegang peranan dalam menentukan besaran *Jeulamee*. Tgk. T. Zainuddin, selaku Tokoh Masyarakat, menjelaskan bahwa pendidikan tinggi seperti gelar sarjana dapat meningkatkan *Jeulamee* seorang adik hingga 17–20 *mayam* meski standar sebelumnya dalam keluarga hanya 15 *mayam*, sementara kualifikasi yang lebih rendah dapat menurunkannya menjadi 12–13 *mayam* melalui kesepakatan kedua pihak.²² Cut Raudha, seorang perempuan lajang berpendidikan sarjana dari keluarga mapan dan bernasab, turut menegaskan bahwa tingkat pendidikan merupakan faktor paling dominan dalam menentukan besaran *Jeulamee* yang diminta, meskipun ia sendiri berpandangan bahwa kesepadanan (*kafa'ah*) semestinya lebih menitikberatkan pada aspek agama dan akhlak dibandingkan besaran *mayam* semata.²³

Sementara itu, faktor nasab yang pada masa lalu menjadi pertimbangan penting kini menunjukkan kecenderungan melemah. Ibu Cut Aisyah, yang berasal dari keluarga *ampon*, menjelaskan bahwa meskipun seseorang berasal dari keturunan *ampon* atau *Sayed*, apabila kondisi ekonomi keluarganya tergolong biasa, maka standar *Jeulamee* nya juga cenderung mengikuti standar masyarakat pada umumnya, yaitu sekitar 10–12 *mayam*.²⁴ Pandangan serupa disampaikan Ibu Nyak Maneh, yang menyebutkan sebuah pepatah Aceh yang menggambarkan pergeseran ini “*Jameun, cok reunong chet boh drien bah that gasien sabe bangsa, Nyo jino, cok reunong chet boh reng bah that beukleng asai ka kaya*”, Pepatah tersebut kurang lebih bermakna bahwa pada masa dahulu masyarakat lebih memperhatikan kesamaan keturunan meski dalam kondisi ekonomi terbatas, sementara pada masa sekarang pertimbangan ekonomi menjadi jauh lebih dominan dibandingkan garis keturunan.²⁵

²¹ Wawancara Ibu Nazarita, 21 April 2026

²² Wawancara Tgk. T. Zainuddin, Tokoh Masyarakat, 23 April 2026

²³ Wawancara Cut Raudha, 20 April 2026

²⁴ Wawancara Ibu Cut Aisyah, 21 April 2026

²⁵ Wawancara Ibu Nyak Maneh, 21 April 2026



Di luar faktor-faktor individual tersebut, terdapat pula kecenderungan menjadikan *Jeulamee* anggota keluarga atau tetangga sekampung sebagai acuan sosial. Tgk. Tarmizi selaku Tokoh Adat menjelaskan bahwa apabila seorang kakak menerima 20 *mayam*, sang adik umumnya merasa enggan menerima jumlah *Jeulamee* yang lebih rendah, bahkan permintaan dapat meningkat apabila sang adik memiliki pendidikan atau pekerjaan yang lebih tinggi.²⁶ Pola serupa terjadi pada level antar tetangga, Ibu Ti Kariman menuturkan bahwa ketika seorang perempuan dari keluarga kurang mampu di suatu kampung menerima *Jeulamee* 10 *mayam*, perempuan lain di kampung yang sama terlebih yang berpendidikan atau berpenghasilan lebih baik akan merasa kurang pantas apabila menerima *Jeulamee* di bawah jumlah tersebut, karena dikhawatirkan menimbulkan rasa malu di tengah masyarakat.²⁷

Tekanan sosial akibat perbandingan semacam ini pada beberapa kasus memicu kegagalan pernikahan. Meisya, seorang perempuan lajang, menceritakan kasus kerabatnya di salah satu desa Kecamatan Sakti, yang batal menikah setelah kesepakatan awal *Jeulamee* sebesar 10 *mayam* dinaikkan sepihak oleh pihak keluarga perempuan menjadi 15 *mayam* di tengah proses musyawarah, pihak laki-laki tidak sanggup memenuhi kenaikan tersebut sehingga pernikahan batal, dan emas 10 *mayam* yang telah dipersiapkan akhirnya dialihkan sebagai modal usaha.²⁸ Sejalan dengan itu, pihak Kantor Urusan Agama turut mengonfirmasi adanya praktik perbedaan antara jumlah *Jeulamee* yang disepakati secara tertulis dengan jumlah yang disebutkan pada saat akad, sebagaimana disampaikan Tgk. Fakhurradhi selaku Penyuluh Agama, kesepakatan tertulis 10 *mayam* kadang diucapkan sebagai 15 *mayam* di hadapan keluarga dan saksi, semata untuk menjaga kenyamanan sosial pihak perempuan.²⁹ Tak hanya terkait aspek sosial dan status, penentuan besaran *Jeulamee* juga kerap mempertimbangkan kebutuhan praktis penyelenggaraan pernikahan, seperti biaya *walimah* dan perlengkapan rumah tangga (*asoe kama*) sebagaimana disampaikan Ibu Ti Kariman.

Faktor eksternal yang paling memberatkan seluruh dinamika di atas adalah fluktuasi harga emas yang terus meningkat drastis. Wandu, seorang pemuda yang telah menikah, memberikan pengalaman langsung, ia menikah dengan *Jeulamee* 15 *mayam* ketika harga emas berkisar Rp2.500.000 per *mayam*, sementara pada saat penelitian ini dilakukan harga per *mayam* telah mencapai sekitar Rp7.500.000.³⁰ Kondisi ini turut dirasakan Saifullah, seorang pemuda yang belum menikah, yang menyatakan bahwa

²⁶ Wawancara Tgk. Tarmizi, Tokoh Adat, 24 April 2026

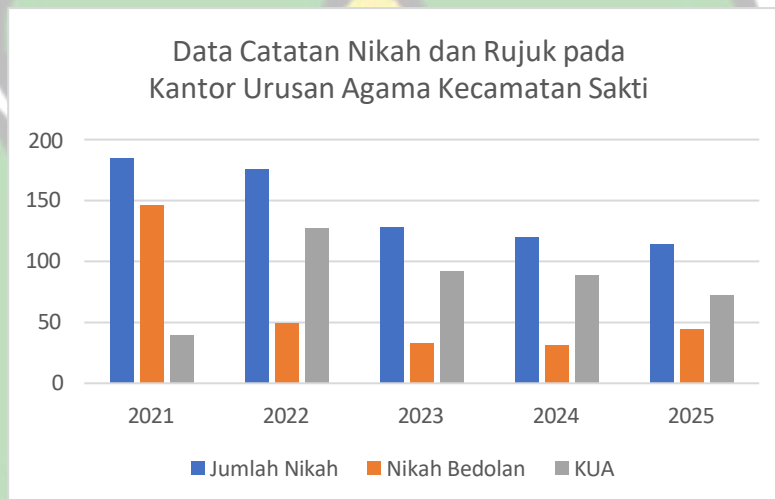
²⁷ Wawancara Ibu Ti Kariman, 21 April 2026

²⁸ Wawancara Meisya, 22 April 2026

²⁹ Wawancara Tgk. Fakhurradhi, Penyuluh Agama KUA, 22 April 2026

³⁰ Muhammad Nazar, "Harga Emas Di Pidie Terjun Bebas Ke Rp 7,55 Juta per *Mayam*, Turun Lagi Di Akhir Juli," *Serambinews.com*, 2026, <https://aceh.tribunnews.com/nanggroe/1036109/>.

standar *Jeulamee* yang dahulu berkisar 15–20 *mayam* kini telah menyesuaikan secara alami di masyarakat menjadi sekitar 8–12 *mayam* akibat kenaikan harga emas, tanpa adanya standarisasi resmi dari tokoh adat maupun pihak berwenang.³¹ Lonjakan harga emas ini berimplikasi langsung terhadap penurunan angka pernikahan di Kecamatan Sakti, sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 1 berikut.



Gambar 1. Data Pernikahan dan Rujuk KUA Kecamatan Sakti 2021-2025

Data yang sama dari pihak KUA turut menunjukkan bahwa penurunan angka pernikahan ini berjalan beriringan dengan perubahan pola besaran *Jeulamee* yang digunakan masyarakat. Data dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sakti turut mengonfirmasi tren adaptif ini secara kuantitatif. Menurut Tgk. Arif selaku Penghulu, pada tahun 2024 sekitar 80 persen pernikahan tercatat memiliki *Jeulamee* pada kisaran 10 hingga 12 *mayam*, sementara pada tahun 2025 distribusinya menjadi jauh lebih variatif mencakup 8 *mayam*, 5 *mayam*, konversi ke 15 gram, hingga di atas 15 *mayam*, mencerminkan pergeseran masyarakat dari standar tunggal menuju penyesuaian berbasis kemampuan individual.³² Beliau juga mengungkapkan bahwa sebagian keluarga telah mulai secara informal mengganti penyebutan standar lama, misalnya dari 15 *mayam* menjadi 15 gram yang secara nilai riil hanya setara dengan sekitar 5 *mayam* sebagai strategi menjaga kesan besaran *Jeulamee* tetap stabil di mata masyarakat sekaligus meringankan beban ekonomi pihak laki-laki.

Merespons dinamika tersebut, Tgk. Tarmizi selaku Tokoh Adat berpandangan bahwa sudah saatnya dilakukan musyawarah yang melibatkan tokoh adat, ulama, dan pemerintah daerah untuk membahas kembali satuan *Jeulamee*, dengan

³¹ Wawancara M. Jafar, 16 April 2026

³² Wawancara Tgk. Arif, Penghulu KUA, 22 April 2026



mempertimbangkan konversi dari satuan *mayam* ke satuan gram emas. Menurut beliau, satuan *mayam* sebagai angka bulat telah melekat kuat sebagai penanda kehormatan sosial, sehingga keluarga kerap merasa malu menyebutkan angka yang lebih rendah meski secara ekonomi lebih rasional, konversi ke gram diharapkan dapat mengurangi beban psikologis tersebut tanpa menghilangkan nilai penghormatan terhadap tradisi pemberian mahar dalam bentuk emas itu sendiri.³³ Temuan strategi adaptif informal dari pihak KUA di atas menunjukkan bahwa usulan ini bukan semata gagasan normatif, melainkan formalisasi dari kecenderungan yang telah mulai berjalan secara organik di lapangan.

Analisis Maqashid Syariah Terhadap Penentuan Jumlah Jeulamee di Kalangan Masyarakat Kecamatan Sakti

Secara istilah, *maqashid syariah* adalah tujuan-tujuan pokok yang hendak diwujudkan syariat Islam dalam setiap penetapan hukumnya, yaitu terealisasinya kemaslahatan (*maslahah*) sekaligus tertolakannya kerusakan (*mafsadah*) bagi kehidupan manusia. Wahbah az-Zuhaili merumuskan lima unsur pokok yang harus dilindungi (*al-kulliyat al-khams*), yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, serta harta benda, sebagai tolak ukur dalam menilai kepatutan suatu praktik hukum maupun tradisi masyarakat, termasuk tradisi mahar.³⁴ Sebagian ulama kontemporer menambahkan *hifzh al-'irdh* (menjaga kehormatan/martabat) sebagai unsur keenam, sehingga kerangkanya dikenal sebagai *al-ushul al-sittah*.³⁵ Kelima atau keenam unsur ini pada gilirannya diarahkan untuk merealisasikan kemaslahatan manusia secara menyeluruh, bukan sekadar kemaslahatan sebagian pihak, sebagaimana ditegaskan az-Zuhaili bahwa seorang mujtahid maupun pihak berwenang wajib mempertimbangkan *maqashid asy-syari'ah* agar konsisten dengan hikmah *tasyri'* serta melindungi kemaslahatan umum, baik dalam persoalan muamalah, hukuman, harta benda, maupun hubungan pernikahan.³⁶ Dalam konteks pernikahan secara khusus, tujuan tersebut diarahkan pada terwujudnya ikatan yang sah, stabil, dan tidak dibebani oleh hal-hal yang tidak esensial, sejalan dengan prinsip kemudahan (*taysir*) sebagaimana termaktub dalam hadits Nabi Muhammad SAW, “Sebaik-baik mahar adalah yang paling mudah (ringan)” (HR. Abu Dawud).³⁷

³³ Wawancara Tgk. Tarmizi, Tokoh Adat, 24 April 2026

³⁴ Ahmad Jalili, “Teori *Maqashid syariah* Dalam Hukum Islam,” *Teraju: Jurnal Syariah dan Hukum* 3 (2021): 71–80.

³⁵ Syahrul Sidiq, “Maqāsid Asy-Syari’ah & Tantangan Modernitas: Sebuah Telaah Pemikiran Jasser Auda,” *In Right: Jurnal Agama Dan Hak Azazi Manusia* VII, no. 1 (2017): 149–53.

³⁶ Maftukhatulosolkah dan Cholidi, *Islamic Legal Framework dan Perkembangan Ekonomi Kontemporer*, Ed. M.E. M. Iqbal, S.H., *Al-Hasib: Manajemen Pendidikan Islam*, Mei 2025, vol. 2, 2025.

³⁷ Maulin Permata, Nurliana Damanik, dan Munandar Munandar, “Analisis Takhrij dan Pemahaman Hadis Tentang Mahar Yang Ringan,” *Kamaya: Jurnal Ilmu Agama* 8, no. 2 (2025): 1–14, <https://doi.org/10.37329/kamaya.v8i2.4086>.



Dalam menilai sejauh mana suatu praktik selaras dengan tujuan tersebut, unsur-unsur *maqashid* disusun dalam dua kerangka. Kerangka pertama adalah lima atau enam pen jagaan pokok di atas, kerangka kedua adalah tingkatan *maqashid* yang menurut az-Zuhaili terbagi menjadi *dharuriyyat* (primer) mutlak diperlukan sehingga jika tidak terpenuhi akan merusak kehidupan, *hajiyyat* (sekunder) jika tidak terpenuhi menimbulkan kesulitan namun tidak sampai merusak, dan *tahsiniyyat* (komplementer) kemaslahatan pelengkap yang menyempurnakan akhlak dan ibadah.³⁸ Dalam kerangka inilah posisi mahar dapat dipetakan, akad nikah berkedudukan sebagai unsur *daruriyyat* dari *hifzh an-nasl*, kewajiban penyebutan mahar pada saat akad berkedudukan sebagai unsur *hajiyyat* pelengkapannya, sementara besaran nominal mahar yang melampaui kebutuhan wajar dan hanya berfungsi sebagai simbol status, seperti pola 8–20 *mayam* yang ditemukan di kalangan Masyarakat Kecamatan Sakti, pada dasarnya berada pada tingkat *tahsiniyyat*, yang seharusnya tunduk pada dan tidak boleh menghalangi unsur *daruriyyat* di atasnya.³⁹ Ketentuan ini ditegaskan oleh dua kaidah *fiqhiyyah* yang menjadi pisau analisis dalam kajian ini. Pertama, kaidah :

زَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

artinya “menolak kemudaratan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan”, menegaskan bahwa ketika suatu tradisi berpotensi menimbulkan mudarat yang lebih besar dibanding masalah yang dikandungnya, maka pencegahan mudarat tersebut harus didahulukan.⁴⁰ Kedua, kaidah yang dirumuskan Imam asy-Syatibi:

يَنْبَغِي الْمَحَافَظَةُ عَلَى الْحَاجِي وَالتَّحْسِينِي لِلضَّرُورِي

yang bermakna bahwa unsur *hajiyyat* dan *tahsiniyyat* sepatutnya dijaga demi kepentingan unsur *daruriyyat*, bukan sebaliknya, kaidah inilah yang menjadi dasar bahwa ketentuan pelengkap seperti nominal mahar tidak boleh sampai menghalangi tujuan pokok terlaksananya pernikahan.⁴¹

Sebelum menerapkan kerangka di atas pada temuan lapangan, Perlu diakui bahwa tradisi *Jeulamee* dapat pula dipandang sebagai *'urf shahih* kebiasaan yang berlaku umum dan tidak bertentangan dengan syariat sehingga memiliki nilai *maslahah* tersendiri dalam menjaga kehormatan perempuan dan disiplin sosial keluarga. Abubakar, Jakfar, dan Sabil (2021), misalnya, menyimpulkan bahwa mahar berkadar tinggi pada masyarakat Pidie justru berkedudukan sebagai *mukammil daruriyyat* (penyempurna tujuan primer), bukan sekadar pelengkap kosmetik, selama diimbangi dengan praktik penanggungungan bersama

³⁸ Winario, “Standardisasi Mahar Perspektif Maqâshid Syarîah,” hlm 130-136.

³⁹ Mustamam dkk., “Reinterpreting Hifz Al-Nasl in Contemporary Marriage Contracts: Navigating Islamic Normativity and State Law” *MILRev : Metro Islamic Law Review* 4, no. 2 (2025): 1258.

⁴⁰ Winario, “Standardisasi Mahar Perspektif Maqâshid Syarîah,” hlm 116-119.

⁴¹ Muh. Ilham Azis dkk., “Maqâsid Al-Shari’ah Theory By Imam Al-Syâtibî,” *Anayasa : Journal of Legal Studies* 2, no. 1 (July 8, 2024): 17–34, <https://doi.org/10.61397/ays.v2i1.191>.



(*akhlāqi*) yang meringankan beban calon suami, sejalan dengan kaidah bahwa sarana yang berpotensi mudarat dapat menjadi tidak terlarang apabila mengantarkan pada maslahat yang unggul (*qad takūnu wasīlah al-muharram ghayr muharramah idzā afdhat ilā maslahah rājihah*). Legitimasi ini bersifat kondisional pada berfungsinya mekanisme penetral tersebut, penelitian ini menempatkan besaran mahar simbolik pada level *tahsiniyyat* dengan pertimbangan bahwa unsur *hajiyyat* nya, yakni kewajiban penyebutan mahar dalam akad telah terpenuhi pada besaran berapa pun, sedangkan nominal yang melampaui kebutuhan wajar semata berfungsi sebagai penambah kehormatan simbolik.

Berpijak pada kerangka dan kaidah di atas, tradisi penentuan jumlah *Jeulamee* di kalangan Masyarakat Kecamatan Sakti dapat dianalisis melalui unsur-unsur *maqashid* tersebut. Dari sisi *hifzh ad-din* (memelihara agama), anjuran Nabi Muhammad SAW bahwa "sebaik-baik mahar adalah yang paling mudah" (HR. Abu Dawud) bukan sekadar kaidah muamalah, melainkan tuntunan agama (*sunnah*) yang menjadi bagian dari kesempurnaan ibadah nikah. Pandangan ini bahkan disampaikan langsung oleh Tgk. Sayuthi selaku Tokoh Agama Kecamatan Sakti, yang menegaskan bahwa meskipun secara hukum Islam praktik *Jeulamee* tinggi sah-sah saja sebagai bentuk penghargaan terhadap perempuan, hal tersebut hanya dibenarkan sejauh tidak memberatkan calon suami, sejalan dengan prinsip *yassirū wa lā tu'assirū* (permudahlah dan jangan mempersulit) serta firman Allah dalam QS. Al-Baqarah ayat 185 bahwa Allah menghendaki kemudahan, bukan kesukaran bagi hamba-Nya. Dari sisi *maslahah*, ketaatan pada nilai adat memang dapat menjaga kesinambungan tradisi leluhur sebagai bagian dari identitas budaya, namun *mafsadah* nya justru lebih besar ketika masyarakat secara turun-temurun mempertahankan standar penentuan jumlah mahar meskipun bertentangan dengan tuntunan tersebut, semata demi menjaga adat dan status sosial, yang terjadi adalah pengutamaan '*urf* di atas *sunnah* yang eksplisit, sekaligus pergeseran orientasi pernikahan dari pemenuhan *sunnah* Nabi menjadi pemenuhan tuntutan material dan *prestise* duniawi,⁴² sebagaimana diungkapkan pula oleh Saifullah bahwa sebagian masyarakat mulai memandang besaran *Jeulamee* sebagai simbol gengsi dan ajang menunjukkan *prestise* keluarga.

Jika dimensi *hifzh ad-din* menyoroti pergeseran orientasi ibadah nikah menjadi tuntutan material, dimensi *hifzh an-nafs* (memelihara jiwa) menunjukkan dampak pergeseran itu pada level yang lebih personal, kondisi psikologis individu yang menjalani tekanan tersebut secara langsung. Hal ini berseberangan dengan makna *nihlatan* dalam QS. An-Nisa ayat 4, yang menurut M. Quraish Shihab bermakna pemberian yang dilandasi kerelaan, spontan, dan tanpa rasa enggan, ketika mahar bergeser menjadi ajang tuntutan

⁴² Efrinaldi Efrinaldi et al., "Urf Review of The Practice of Gold Marriage Mahar in The Community of Tanjung Senang District Bandar Lampung," *Al-Istinbath : Jurnal Hukum Islam* 7, no. 1 (May 30, 2022): 293, <https://doi.org/10.29240/jhi.v7i1.4085>.



demi gengsi sosial, esensi *nihlatan* tersebut bergeser jauh dari maksud asal ayat.⁴³ Saifullah, seorang pemuda yang belum menikah, menyampaikan bahwa tingginya harga emas ditambah tidak adanya standarisasi yang jelas menjadi tantangan tersendiri bagi para pemuda dalam mempersiapkan pernikahan, terlebih di tengah kuatnya budaya gengsi yang berkembang di masyarakat. Dari sisi *masalah*, sebagian masyarakat meyakini bahwa dengan penentuan mahar yang tinggi membuat laki-laki berpikir dua kali sebelum mengambil keputusan mengakhiri ikatan perkawinan.⁴⁴ Namun *mafsadah* yang timbul lebih nyata, sebab pemuda dari kalangan ekonomi lemah rentan dihadapkan pada rasa rendah diri dan tekanan psikologis dalam mempersiapkan pernikahan.⁴⁵

Apabila tekanan psikologis pada dimensi sebelumnya bersifat internal dan belum tentu terlihat dari luar, dimensi *hifzh an-nasl* (memelihara keturunan) memperlihatkan konsekuensi yang lebih nyata dan terukur, pembatalan atau penundaan pernikahan yang benar-benar terjadi di lapangan, bukan lagi sekadar potensi tekanan batin. Meisya menceritakan kasus kerabatnya di Kecamatan Sakti, yang batal menikah setelah kesepakatan awal *Jeulamee* sebesar 10 *mayam* dinaikkan sepihak oleh pihak keluarga perempuan menjadi 15 *mayam* di tengah proses musyawarah, pihak laki-laki tidak sanggup memenuhi kenaikan tersebut sehingga pernikahan batal, dan emas 10 *mayam* yang telah dipersiapkan akhirnya dialihkan sebagai modal usaha. Tgk. Fakhurradhi selaku Penyuluh Agama KUA turut mengonfirmasi bahwa lonjakan harga emas yang tiba-tiba dapat memperpanjang masa pertunangan yang semula direncanakan dua tahun menjadi empat hingga lima tahun. Dari sisi *masalah*, standar tinggi ini memang berpotensi menjaga keseriusan calon suami, tetapi *mafsadah* yang ditimbulkan jauh lebih besar, sebab penundaan atau pembatalan pernikahan yang berkepanjangan berpotensi membuka celah pada perbuatan yang dilarang agama. Sesuai kaidah *dar'u al-mafasid muqaddamun 'ala jalbi al-masalih*, ketika mahar yang berkedudukan *hajiyyat* justru menjadi penghalang terlaksananya pernikahan yang berkedudukan *daruriyyat*, kedudukan keduanya menjadi terbalik dan bertentangan dengan maksud syariat.⁴⁶

Berbeda dari tiga dimensi sebelumnya yang berpusat pada dampak terhadap individu dan keberlangsungan pernikahan, dimensi *hifzh al-mal* (memelihara harta)

⁴³ Wahyu Abdul Jafar et al., "Philosophical Foundations and Human Rights in the Bajapuik Tradition: Bridging Local Wisdom and Islamic Law in Minangkabau Marriage Practices," *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah* 16, no. 1 (June 30, 2024): 212–33, <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v16i1.27681>.

⁴⁴ Abubakar, Jakfar, dan Sabil, "Praktik Mahar Dalam Perkawinan Masyarakat Pidie (Analisis Maqashid Al - Syariah)," 14.

⁴⁵ Jihui Liu et al., "Research on the Impact of Economic Stress on Young Adults' Marital Intentions from the Perspective of Social Exchange Theory: A Study on the Mediating Role of Psychological Capital," *Frontiers in Psychology* 17 (March 19, 2026), <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2026.1758280>.

⁴⁶ Muhammad Harfin Zuhdi dan Mohamad Abdun Nasir, "Al-Mashlahah and Reinterpretation of Islamic Law in Contemporary Context," *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 8, no. 3 (October 17, 2024): 1818, <https://doi.org/10.22373/sjhk.v8i3.24918>.



menyoroti persoalan dari sisi struktur ekonomi keluarga, bagaimana beban finansial *Jeulamee* didistribusikan secara tidak merata antara keluarga yang memiliki kompensasi aset dan yang tidak. Preseden Khalifah Umar bin Khattab r.a. yang pernah membatasi mahar tidak melebihi 400 dirham menunjukkan bahwa upaya standardisasi mahar bukanlah hal asing dalam sejarah hukum Islam.⁴⁷ Dari segi *maslahah*, Ibu Nazarita menjelaskan bahwa permintaan *Jeulamee* tinggi pada keluarga mampu sering disertai kompensasi berupa aset produktif seperti sawah atau tempat tinggal, yang dapat meringankan beban ekonomi rumah tangga baru. Namun *mafsadah* nya justru mendominasi bagi masyarakat kebanyakan yang tidak memiliki kompensasi semacam itu. Perbandingan yang disampaikan Ibu Nazarita sendiri menggambarkan skala persoalan ini, beliau menikah pada tahun 2003 dengan *Jeulamee* 20 *mayam* saat harga emas hanya berkisar Rp300.000 per *mayam*, sementara kini harga per *mayam* telah mencapai Rp7.500.000 bahkan sempat tembus Rp10.200.000 per *mayam* pada Januari 2026 akibat lonjakan harga emas global yang dipicu memanasnya ketegangan geopolitik,⁴⁸ sebuah lonjakan yang menjadikan beban riil di balik angka *mayam* yang sama menjadi berkali-kali lipat lebih berat. Tradisi penentuan jumlah *Jeulamee* yang kaku dan melampaui kemampuan justru menghambat sirkulasi harta serta menimbulkan *mafsadah* ekonomi, sehingga bertentangan dengan *maqāsid* perlindungan *māl* dan kemaslahatan sosial.⁴⁹

Keempat dimensi sebelumnya pada dasarnya bermuara pada satu akar yang sama, yang baru tampak jelas pada dimensi terakhir ini, *hifzh al-'irdh* (memelihara kehormatan/martabat) menunjukkan bahwa tekanan pada agama, jiwa, keberlangsungan pernikahan, maupun harta di atas sesungguhnya bersumber dari satu mekanisme tunggal, yakni mahar yang telah bergeser fungsi dari simbol penghormatan menjadi arena pertarungan status sosial.⁵⁰ Tgk. Tarmizi menjelaskan bahwa standar mahar kakak menjadi acuan utama bagi sang adik, bahkan dapat meningkat apabila sang adik memiliki pendidikan lebih tinggi. Pola serupa terjadi di level antar tetangga, sebagaimana dituturkan Ibu Ti Kariman, ketika seorang perempuan dari keluarga kurang mampu di suatu kampung menerima *Jeulamee* 10 *mayam*, perempuan lain di kampung yang sama akan merasa kurang pantas menerima jumlah di bawah itu, karena dikhawatirkan menimbulkan rasa malu. Menariknya, tekanan menjaga kehormatan ini kini bergeser basisnya, dari yang semula berbasis nasab menjadi berbasis ekonomi, sebagaimana ditegaskan Ibu Cut Aisyah

⁴⁷ Winario, "Standardisasi Mahar Perspektif Maqāshid Syarīah."

⁴⁸ Sri Anggun Oktaviana, "Harga Emas Di Aceh Pecah Rekor 'Gila-Gilaan'! Tembus Rp 10 Juta per Mayam Di Sejumlah Daerah," *Serambinews.com*, 2026, <https://aceh.tribunnews.com/nanggroe/1009308/>.

⁴⁹ Ahmed Mansoor Alkhan dan M. Kabir Hassan, "Does Islamic Microfinance Serve Maqāsid Al-Shari'a?," *Borsa Istanbul Review* 21, no. 1 (2021): 57–68, <https://doi.org/10.1016/j.bir.2020.07.002>.

⁵⁰ Nur Avita, Ahmad Rusyaid Idris, dan Frina Oktalita, "Integration of Tradition and Sharia: Dowry and Dui Menre in the Marriage of the Bugis Community in Bone Regency," *El-Mashlahah* 12, no. 2 (November 24, 2022): 124–38, <https://doi.org/10.23971/elma.v12i2.4712>.



dan Ibu Nyak Maneh bahwa keturunan *Ampon* maupun *Sayed* tidak lagi otomatis menjamin penentuan jumlah *Jeulamee* yang tinggi apabila kondisi ekonomi keluarga tergolong biasa, pertimbangan ekonomi kini jauh lebih dominan dibandingkan garis keturunan. Pergeseran basis kehormatan dari nasab menuju ekonomi ini justru memperkuat, bukan melemahkan, argumen bahwa *Jeulamee* saat ini berfungsi sebagai penanda status semata, bukan lagi cerminan otentik dari kemuliaan keturunan sebagaimana dimaksudkan secara tradisional. Dari sisi *mafsadah*, tekanan menjaga *'irdh* keluarga ini melahirkan praktik yang justru mencederai kehormatan itu sendiri,⁵¹ Tgk. Fakhrruradhi mengonfirmasi adanya praktik di mana kesepakatan tertulis 10 *mayam* diucapkan sebagai 15 *mayam* di hadapan penghulu dan saksi saat akad, semata demi menjaga kenyamanan sosial pihak perempuan di hadapan keluarga besar. Praktik semacam ini menyentuh keabsahan pernyataan dalam akad itu sendiri, yang semestinya diucapkan secara jujur dan sesuai kenyataan.

Kelima unsur *maqashid* di atas secara konsisten menunjukkan bahwa pemertahanan standar mahar yang kaku di tengah perubahan kondisi ekonomi lebih banyak menimbulkan kemudharatan dibanding kemaslahatan. Berbeda dari konteks penelitian Abubakar dkk. di mana mekanisme penanggungan bersama secara efektif menetralsir potensi mudarat tersebut, temuan di kalangan Masyarakat Kecamatan Sakti menunjukkan bahwa mekanisme serupa tidak lagi berfungsi secara konsisten pada kondisi ekonomi ekstrem 2022–2026, sehingga kedudukan mahar yang semula dapat dipandang sebagai *mukammil daruriyyat* berisiko bergeser kembali menjadi *tahsiniyyat* yang justru menghalangi *daruriyyat* itu sendiri. Dengan demikian, sejalan dengan kaidah *dar'u al-mafasid muqaddamun 'ala jalbi al-masalih*, pencegahan mudarat tersebut wajib didahulukan.

Rekomendasi konversi satuan *mayam* ke gram sejalan dengan pandangan Tgk. Tarmizi selaku Tokoh Adat di Kecamatan Sakti, yang menyatakan bahwa satuan *mayam* telah melekat kuat sebagai penanda kehormatan sosial, sehingga keluarga kerap merasa malu menyebutkan angka yang lebih rendah meski secara ekonomi lebih rasional, standarisasi ke satuan gram melalui musyawarah tokoh adat dan pemerintah daerah diharapkan dapat mengurangi beban psikologis tersebut tanpa menghilangkan nilai penghormatan terhadap tradisi pemberian mahar dalam bentuk emas itu sendiri. Temuan lapangan turut mengonfirmasi bahwa strategi adaptif semacam ini secara informal telah mulai dipraktikkan sebagian masyarakat. Tgk. Arif selaku Penghulu KUA mencatat adanya kecenderungan keluarga mengganti penyebutan standar lama, misalnya dari 15 *mayam* menjadi 15 gram yang secara nilai riil diperkirakan setara dengan sekitar 5 *mayam* sebagai strategi menjaga kesan besaran *Jeulamee* tetap stabil di mata masyarakat sekaligus

⁵¹ Winario, “Standardisasi Mahar Perspektif Maqâshid Syarîah.”



meringankan beban ekonomi pihak laki-laki. Dengan demikian, rekomendasi konversi satuan bukan semata usulan normatif, melainkan formalisasi dari kecenderungan adaptasi yang telah mulai terjadi secara organik di lapangan.

Analisis *maqashid syariah* di atas juga selaras dengan semangat hukum positif Indonesia sebagaimana termaktub dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pasal 1 huruf (d) KHI mendefinisikan mahar sebagai pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik berbentuk barang, uang, maupun jasa, yang tidak bertentangan dengan hukum Islam, sementara Pasal 30 KHI menegaskan bahwa jumlah, bentuk, dan jenis mahar diserahkan sepenuhnya pada kesepakatan kedua belah pihak, bukan pada patokan adat yang kaku dan mengikat secara sepihak. Yang lebih menegaskan keselarasan dengan prinsip *taysir* dalam kajian ini adalah Pasal 31 KHI, yang menyatakan bahwa penentuan mahar hendaknya didasarkan atas kesederhanaan dan kemudahan sebagaimana dianjurkan oleh ajaran Islam.⁵² Ketentuan ini secara langsung menjadi legitimasi hukum positif atas hadis *khairu ash-shadaq aysarah* yang menjadi pisau analisis normatif dalam penelitian ini. Dengan demikian, rekomendasi konversi satuan *mayam* ke gram melalui musyawarah tokoh adat, ulama, dan pemerintah daerah bukan hanya berpijak pada *maqashid syariah* semata, melainkan juga memiliki dasar dalam hukum positif nasional.

D. Penutup

Penentuan jumlah *Jeulamee* di kalangan Masyarakat Kecamatan Sakti terbukti bukan angka yang berdiri sendiri, melainkan hasil interaksi antara kondisi ekonomi keluarga, tingkat pendidikan, nasab, acuan sosial saudara kandung dan tetangga, serta lonjakan harga emas yang terus meningkat. Standar umum berkisar 8–20 *mayam*, dengan mayoritas 10–15 *mayam* bagi perempuan lajang dan sekitar 5 *mayam* bagi janda, namun besaran ini telah bergeser fungsi dari sekadar pemenuhan syariat menjadi simbol status dan ukuran kehormatan keluarga. Faktor ekonomi dan pendidikan kini menjadi penentu paling dominan, menggeser peran nasab yang pada masa lalu lebih diutamakan. Di tengah kenaikan harga emas yang ekstrem, masyarakat menunjukkan pola adaptasi informal berupa penurunan jumlah *mayam* yang diminta, konversi penyebutan ke satuan gram, hingga perbedaan antara jumlah yang disepakati secara tertulis dengan yang diucapkan saat akad, sebagai strategi menjaga kehormatan sosial tanpa membebani calon suami secara berlebihan. Meskipun demikian, tekanan sosial akibat perbandingan antarkeluarga dan antartetangga tetap berkontribusi pada penundaan bahkan pembatalan pernikahan, sejalan dengan data Kantor Urusan Agama Kecamatan Sakti yang mencatat penurunan angka pernikahan sepanjang 2021–2025.

⁵² Ridwan, "Kedudukan Mahar dalam Perkawinan," hlm 45.



Ditinjau dari perspektif maqashid syariah, tradisi ini menunjukkan bahwa pemertahanan standar *Jeulamee* yang kaku di tengah gejolak harga emas justru menimbulkan mudarat yang lebih besar daripada masalah yang dikandungnya. Kelima dimensi *hifzh ad-din*, *hifzh an-nafs*, *hifzh an-nasl*, *hifzh al-mal*, dan *hifzh al-'irdh*, secara konsisten memperlihatkan bahwa nominal mahar yang berkedudukan *tahsiniyyat* telah bergeser menjadi penghalang bagi terlaksananya pernikahan yang berkedudukan *daruriyyat*, bertentangan dengan kaidah *dar'u al-mafasid muqaddamun 'ala jalbi al-masalih* serta prinsip bahwa unsur *hajiyyat* dan *tahsiniyyat* semestinya tunduk pada kepentingan *daruriyyat*, bukan sebaliknya. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan agar pemertahanan jumlah *Jeulamee* yang tinggi tidak lagi dijadikan tolok ukur mutlak kehormatan, melainkan disesuaikan dengan prinsip *taysir* sebagaimana diteladankan Rasulullah SAW dan diafirmasi Pasal 31 Kompilasi Hukum Islam tentang kesederhanaan mahar. Usulan konversi satuan *mayam* ke gram yang telah mulai dipraktikkan secara informal oleh sebagian masyarakat dan didukung tokoh adat Kecamatan Sakti dipandang sebagai langkah strategis untuk mengurangi beban psikologis serta ekonomi calon suami tanpa menghilangkan nilai penghormatan terhadap tradisi pemberian mahar dalam bentuk emas, sekaligus menyelaraskan adat dengan tuntunan syariat demi terwujudnya pernikahan yang lebih adil, rasional, dan bebas dari mudarat.

ACKNOWLEDGEMENT

Penelitian ini dapat terlaksana berkat bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, khususnya Dosen Pembimbing dan juga pihak Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Banda Aceh. Saya sangat menghargai kontribusi tersebut tanpa dukungan tersebut, penelitian ini tidak akan mencapai hasil yang maksimal.

REFERENSI

- Abubakar, Azmi, dkk. "Praktik Mahar Dalam Perkawinan Masyarakat Pidie (Analisis Maqashid Al - Syariah)." *Ahkamul Ushrah: Jurnal S2 Hukum Keluarga dan Peradilan Islam* 1, no. 1 (2021): 47–64. <https://doi.org/10.22373/ahkamulusrah.v1i1.1418>.
- Alkhan, Ahmed Mansoor, dan M. Kabir Hassan. "Does Islamic Microfinance Serve Maqāsid Al-Shari'a?" *Borsa Istanbul Review* 21, no. 1 (2021): 57–68. <https://doi.org/10.1016/j.bir.2020.07.002>.
- Anggun Oktaviana, Sri. "Harga Emas Di Aceh Pecah Rekor 'Gila-Gilaan'! Tembus Rp 10 Juta per Mayam di Sejumlah Daerah." *Serambinews.com*, 2026. <https://aceh.tribunnews.com/nanggroe/1009308/>.



- Arismunandar, dan Achmad Zaki. “Karakter Masyarakat Pidie Dalam Lisan Seumapa Pada Prosesi Perkawinan Di Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie” *Journal of Education Science (JES)* 10, no. 1(2024): 125–30.
- Avita, Nur, Ahmad Rusyaid Idris, dan Frina Oktalita. “Integration of Tradition and Sharia: Dowry and Dui Menre in the Marriage of the Bugis Community in Bone Regency.” *El-Mashlahah* 12, no. 2 (November 24, 2022): 124–38. <https://doi.org/10.23971/elma.v12i2.4712>.
- Azis, Muh. Ilham, Eril Eril, Andi Muh. Taqiyuddin BN, Abdul Salam, dan Ahmad Arief. “Maqāṣid Al-Shari’ah Theory By Imam Al-Syāṭibī.” *Anayasa : Journal of Legal Studies* 2, no. 1 (July 8, 2024): 17–34. <https://doi.org/10.61397/ays.v2i1.191>.
- Binti Mohd Sayuti, Nur Maizaitul Azerah, dan Ibnu Radwan Siddik Turnip. “Pengaruh Tingginya Uang Hantaran Perkawinan Terhadap Penundaan Perkawinan Di Desa Temerloh, Negeri Pahang Malaysia Perspektif Maqashid Syari’ah.” *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)* 6, no. 1 (2023): 56–75. <https://doi.org/10.34007/jehss.v6i1.1715>.
- Disemadi, Hari Sutra. “Lensa Penelitian Hukum: Esai Deskriptif Tentang Metodologi Penelitian Hukum.” *Journal of Judicial Review* 24, no. 2 (2022): 289–304. <http://dx.doi.org/10.37253/jjr.v>.
- Efrinaldi, Efrinaldi, Jayusman Jayusman Jayusman, Shafra Shafra, dan Nurfatati Nurfatati. “Urf Review of The Practice of Gold Marriage Mahar in The Community of Tanjung Senang District Bandar Lampung.” *Al-Istinbath : Jurnal Hukum Islam* 7, no. 1 (May 30, 2022): 293. <https://doi.org/10.29240/jhi.v7i1.4085>.
- Ikhsan, Muhammad. “Mahar Emas Dalam Pernikahan Adat Masyarakat Aceh Pidie” *At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam dan Mu'amalah* 10, no. 2(2022): 54–59.
- Jafar, Wahyu Abdul, Musda Asmara, Mu’adil Faizin, Helena Octavianne, dan Budi Kisworo. “Philosophical Foundations and Human Rights in the Bajapuik Tradition: Bridging Local Wisdom and Islamic Law in Minangkabau Marriage Practices.” *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar’iah* 16, no. 1 (June 30, 2024): 212–33. <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v16i1.27681>.
- Jalili, Ahmad. “Teori Maqashid Syariah Dalam Hukum Islam.” *Teraju: Jurnal Syariah dan Hukum* 3 (2021): 71–80. <https://doi.org/10.35961/teraju.v3i02.294>.
- Liu, Jihui, Yuanyuan Shao, Yan Qiao, dan Fang Xu. “Research on the Impact of Economic



- Stress on Young Adults' Marital Intentions from the Perspective of Social Exchange Theory: A Study on the Mediating Role of Psychological Capital.” *Frontiers in Psychology* 17 (March 19, 2026). <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2026.1758280>.
- Maftukhatusolikhhah, dan Cholidi. *Islamic Legal Framework dan Perkembangan Ekonomi Kontemporer*. Edited by M.E. M. Iqbal, S.H. Al-Hasib: *Manajemen Pendidikan Islam*. Mei 2025. Vol. 2, 2025.
- Mustamam, Danialsyah, Nurasiah Harahap, Mega, Arum Saputri, dan Lutter Ariestino. “Reinterpreting Hifz Al-Nasl in Contemporary Marriage Contracts: Navigating Islamic Normativity and State Law” *MILRev : Metro Islamic Law Review* 4, no. 2 (2025): 1258–80.
- Na'imah, Farida Ulvi, Moch. Azis Qoharuddin, Mustaqim Makki, Sunaji, dan Isnin Harianti. “The Level of Mahr in Marriage : A Comparative Analysis of the Perspectives of the Shafi'i Madhhab and the Hanafi Madhhab.” *Vrispraak : International Journal of Law* 7, no. 2 (2023): 34–49. <https://doi.org/10.59689/vris.v7i2.1148>.
- Nazar, Muhammad. “Harga Emas Di Pidie Terjun Bebas Ke Rp 7,55 Juta per Mayam, Turun Lagi Di Akhir Juli.” *Serambinews.com*, 2026. <https://aceh.tribunnews.com/nanggroe/1036109/>.
- Nidal, Ahmad. “Tinjauan Fiqh Syāfi'iyah Terhadap Penentuan Mahar Pernikahan Anak di Kabupaten Pidie.” *Jurnal Al-Mizan: Jurnal Hukum Islam Dan Ekonomi Syariah* 11, no. 1 (2024).
- Nurrisa, Fahriana, Dina Hermina, dan Norlaila. “Pendekatan Kualitatif Dalam Penelitian: Strategi, Tahapan, Dan Analisis Data.” *Jurnal Teknologi Pendidikan Dan Pembelajaran (JTTP)* 02, no. 03 (2025): 793–800.
- Permata, Maulin, Nurliana Damanik, dan Munandar Munandar. “Analisis Takhrij Dan Pemahaman Hadis Tentang Mahar Yang Ringan.” *Kamaya: Jurnal Ilmu Agama* 8, no. 2 (2025): 1–14. <https://doi.org/10.37329/kamaya.v8i2.4086>.
- Ridwan, Muhammad. “Kedudukan Mahar Dalam Perkawinan” *Jurnal Perspektif* 13, no. 1 (2020): 43–51.
- Sumbodo, Yama. p, Marzuki, Mahesa Yudhantara, dan Widiastuti. *Metode Penelitian: Panduan Lengkap Untuk Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan Campuran. Metode Penelitian Kualitatif*. Vol. 1, 2024.
- Sidiq, Syahrul. “Maqāṣid Asy-Syarī'ah & Tantangan Modernitas: Sebuah Telaah Pemikiran



Jasser Auda.” *In Right: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia* VII, no. 1 (2017): 149–53.

Syarifah Nadhira, Teungku. “Analisis Hukum Adat Penggunaan *Mayam* Sebagai Mahar Dalam Pernikahan Adat Aceh di Kabupaten Pidie.” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan* (JIMEDU) 1 (2021): 1–12. <http://jurnalmahasiswa.umsu.ac.id/index.php/jimedu/article/view/916>.

Winario, Mohd. “Standardisasi Mahar Perspektif Maqâshid Syarîah.” *Disertasi* 4, no. 1 (2020): 69–89.

<https://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/ah/article/view/1372%0Ahttps://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/ah/article/download/1372/963>.

Zuhdi, Muhammad Harfin, dan Mohamad Abdun Nasir. “Al-Mashlahah and Reinterpretation of Islamic Law in Contemporary Context.” *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 8, no. 3 (October 17, 2024): 1818. <https://doi.org/10.22373/sjhgk.v8i3.24918>.